

PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA BEKASI TERHADAP TINDAK PIDANA TAWURAN OLEH REMAJA

Fahririn

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Sahid

e-mail: fahririn@usahid.ac.id

Abstrak

Masalah perkelahian antar pelajar atau lebih sering dikenal dengan kata tawuran pelajar yang sering terjadi belakangan ini, adalah masalah kejahatan yang diancam dengan hukuman. Perkelahian pelajar secara berkelompok atau beberapa orang antar pelajar, telah diatur dalam Pasal 351-355 KUHP. Tawuran dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. KPAD adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan anak di daerah. KPAD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak di daerah terpenuhi dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran. Adapun jenis penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian ini membahas peranan dan tanggung jawab Komisi perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh remaja. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa ada upaya yang dapat dilakukan oleh KPAD yaitu pencegahan terhadap terjadinya tawuran dengan berbagai cara, antara lain melalui sosialisasi, edukasi, dan advokasi serta memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan hukum. KPDA Kota Bekasi dapat memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan

Kata kunci : Peranan, KPAD, Tawuran, Remaja, Tindak Pidana.

Abstract

The problem of fights between students, or more commonly known as student brawls, which often occur recently, is a crime that is punishable by punishment. Fights between students in groups or several people between students are regulated in Articles 351-355 of the Criminal Code. Brawls can cause both material and immaterial losses, and can even cause loss of life. KPAD is an independent institution formed by the provincial or district/city government to carry out child protection duties and functions in the region. KPAD has an important role in ensuring that children's rights in the region are fulfilled and protected from all forms of violence and violations. This type of research is a normative research method, namely legal research which places the law as a building system of norms. This research discusses the role and responsibilities of the Bekasi City Regional Child Protection Commission as well as the obstacles and challenges faced in criminal acts of brawling committed by teenagers. This research concludes that there are efforts that can be made by KPAD, namely preventing brawls from occurring in various ways, including through socialization, education and advocacy as well as providing assistance to children in conflict with the law. Bekasi City KPDA can provide assistance to children who are in conflict with the law in the investigation, prosecution and trial process

Keywords: Role, KPAD, Brawl, Youth, Crime.

1. PENDAHULUAN

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remajasudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belumcukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yangpaling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metoda coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya seringmenimbulkan kekawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orangtuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akanmenyenangkan teman sebayanya. Hal ini karena mereka semua memang samasama masihdalam masa mencari identitas diri mereka masing-masing. Kesalahankesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang sering disebut sebagai problematika remaja.

Problematika remaja adalah bermacam-macamnya problem yang dihadapi oleh para remaja akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya tersebut. Kemajuan zaman yang berarti bahwa kemajuan yang kompleks itulah yang menyebabkan timbulnya fase remaja yang panjang, yang berlangsung kira-kira dari umur 13 tahun sampai dengan umur 21 tahun. Dalam masa yang Panjang tersebut, para remaja mempersiapkan dirinya dengan bekal ilmu pengetahuan dan kecakapan, serta keterampilan yang memungkinkannya untuk masuk kedalam masyarakat orang dewasa dan sanggup berintegrasi serta serasi dengan mereka.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan pelanggaran hukum oleh anak dibawah umur disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor itu antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan yang pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Perkembangan tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dari orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat, kurangnya pengawasan akan mudah membawa pengaruh terhadap anak yang dapat merugikan perkembangan pribadi anak

Fenomena tawuran antarpelajar juga memiliki kompleksitas dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya berkaitan dengan pelajaran sebagai generasi penerus akan tetapi berkaitan juga dengan kondisi keamanan suatu Negara. Hal ini dikarenakan tawuran antarpelajar terutama yang sering terjadi di Ibukota, menjadi sebuah standarisasi keamanan Indonesia.¹ Akhir-akhir ini tawuran pelajar sering kita temukan di jalan, tindakan tawuran pelajar ini bukan tawuran pelajar biasa lagi, namun mengarah ke ranah pidana, mengingat sering terdapat korban luka-luka berat bahkan sampai merenggut nyawa seseorang²

Masalah perkelahian antar pelajar atau lebih sering dikenal dengan kata tawuran pelajar yang sering terjadi belakangan ini, adalah masalah kejahatan yang diancam dengan hukuman. Perkelahian pelajar secara berkelompok atau beberapa orang antar pelajar, telah diatur dalam Pasal 351-355 KUHP. Dalam pasal 351 ini,

¹ Sansabila Ivana Putri , Made Warka, Tawuran Lintas Pelajar Di Tinjau Dari Kriminologi, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Volumen 3, No, 2, (Mei-Agustus 2023), hlm 2241

² Ikhya Ulumudin, Kajian Fenomena Tawuran Pelajar Pendidikan Menengah, Jurnal Mimbar Demokrasi, Volume 15, 02, (April 2016), hlm 41

terlibat bahwa ayat 1 yaitu penganiayaan dapat dikenakan sanksi hukum 2 tahun 8 bulan kurungan penjara dan ayat 3 bahkan pelakunya dapat dikenakan kurungan penjara selama 7 tahun jika dalam perbuatan itu mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Jika sanksi penjara ini diterapkan pada remaja atau pelajar yang rata-rata usianya antara 15 sampai 18 tahun, maka secara psikologis akan mempengaruhi perkembangan jiwa mereka.

Sering terjadinya kekerasan terhadap fisik yang di alami masyarakat pelajar saat ini merupakan suatu fenomena buruk yang sangat memprihatinkan. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang terjadi pada lingkungan sosial masyarakat. Perkelahiansering kali menjadi sebuah contoh yang konkrit dalam menggambarkan bentukkekerasan fisik tersebut. “Perkelahian satu lawan satu logis terjadi sebagai cara memecahkan masalah individu.³ Serta dianggap lebih mudah dalammenanganinya. Namun Perkelahian massal, seperti halnya tawuran merupakansalahsatu bagian dari jenis penyimpangan sosial yang ada di dalammasyarakat. Selain minuman keras, perjudian dan penyalahgunaan narkotika. Dimana norma-normakemasyarakatan yang berlaku dalam suatu kebudayaan menjadi batasan sebuahperilaku menyimpang.⁴

Bekasi adalah satu kota yang angka tawuran remaja yang banyak terjadi, pada tahun 2022 terakhir tercatat 8 orang meninggal akibat tawuran yang dilakukan oleh remaja. Aksi tawuran sekelompok remaja menggunakan senjata tajam hingga meresahkan warga sekitar. Kriminalitas yang terjadi dikota Bekasi meningkat setiap tahunnya, dari data Polres Metro Bekasi mencatat kasus kriminalitas di wilayah hukumnya pada 2022 meningkat pesat. Di mana dari 1.179 kasus pada 2021 jadi 1.553. termasuk juga kasus tawuran yang dilakuka oleh remaja. Sepanjang tahun 2022 Korban meninggal dunia akibat aksi tawuran remaja sejumlah 7 orang dan beberapa pelaku diberikan sanksi pidana yaitu Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun.

Menurut data yang dihimpun KPAD saat ini, ada 12 hingga 15 kasus aksi tawuran yang tercatat hingga September 2022. Dari kasus tersebut banyak pelajar yang terlibat. Pelaku yang ikut tawuran adalah pelajar aktif dan putus sekolah. Sesuai dengan tupoksi KPAD UU 35/2014 Jo UU 23/2002 tentang perlindungan anak, serta Peraturan Presiden (Perpres) 61/2016 yaitu KPAD sebagai lembaga pengawasan dan pencegahan akan melakukan upaya perlindungan dan pencegahan kepada para pelajar yang terlibat dalam kasus aksi tawuran, Jika dilihat dari tugas KPAD, bertugas memberikan pendampingan terhadap pelaku yang masih dibawah umur. Selain memberikan pendampingan dan monitoring KPAD juga bertugas memberikan sosialisasi, evaluasi serta Pengawasan penyelenggaraan perlindungan. Tetapi jika dilihat data setiap tahunnya, angka tawuran meningkat dan memakan korba hingga meninggal dunia.

³ Nursal Luth, Daniel Fernandez, Panduan Belajar Sosiologi untuk SMUKelas 2, Caturwulan 1,2,3-Kurikulum 1994 Jilid 1, Jakarta, PT. Galaxy Puspa Mega, 2005, hlm. 86

⁴ Mulyadi, erlindungan Hukum Terhadap Anak Yang MelakukanTindak Pidana Penganiayaan DalamPerspektif KUHPDanUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Dpk), Jurnal Esensi Hukum, Volume 1 Nomor 1, (Desember 2010), halaman 83

Salah satu contoh tawuran yang dilakukan pelajar adalah pada tanggal 24 Juli 2023 17 orang yang terlibat tawuran di Jalan Mustikasari nomor 4 RT 006 RW 018, Pengasinan, Rawalumbu, Bekasi Timur dan satu pemuda tewas dalam aksi tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelajar merupakan orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar. Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu negara. Karena generasi pelajar adalah bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang dapat memajukan agama, nusa dan bangsa. Tak hanya itu, dengan adanya pelajar maka pergaulan sosial juga semakin baik. Seorang pelajar yang baik seharusnya mampu menempatkan diri dengan baik pula di kalangan masyarakat. Karena sebagai seorang peserta didik, secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga lebih baik dibandingkan yang lain. Hal ini menuntut agar pelajar berperilaku sopan agar dapat ditiru oleh masyarakat lain yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Namun dalam perkembangannya, usia pelajar juga termasuk kedalam usia seorang remaja. Sehingga kenakalan-kenakalan atau penyimbangan sosial yang dilakukan oleh pelajar juga dapat dikatakan sebagai kenakalan remaja.

Remaja dalam subyek penelitian ini adalah manusia yang berada diantara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal dari bahasa Latin *adolescere* yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi.

Secara etimologis,⁴⁰ istilah kenakalan remaja atau *Juvenile Delinquency* berasal dari bahasa latin *Juvenils* dan *delinquere*. Kata *juvenils* sendiri memiliki arti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan kata *delinquere* berartikan terabaikan dan mengabaikan. Kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, melanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Kartini Kartono mengatakan bahwa remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai sebagai suatu kelainan dan disebut “kenakalan”. Sunarwiyati S. Menyatakan bahwa betuk kenakalan remaja dibagi dalam tiga tingkatan:

⁵ 5. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Cet , PT Rajagrafindo Persada, Hlm 207-208.*

1. kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit.
2. kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orangtua tanpa izin, tawuran yang menyebabkan rusaknya sesuatu.
3. kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan.

Berdasarkan tingkatan kenakalan remaja diatas, banyaknya pelajar yang membolos dan berkeluyuran di luar sekolah saat jam belajar berlangsung mengakibatkan terjadinya tawuran antar pelajar sekolah sebagaimana dalam penelitian ini. Terjadinya tawuran juga diakibatkan dari berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Pada faktor internal biasanya karena kondisi mental atau jiwa anak-anak yang mengalami despresi, tekanan dan emosional yang meningkat. Sedangkan faktor eksternal sendiri diakibatkan karena bentuk pergaulan baik di dalam lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat.

Tawuran merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di kalangan remaja, khususnya pelajar. Tawuran dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Menurut data dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, jumlah kasus tawuran antar pelajar di wilayah hukumnya meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, terdapat 1.234 kasus tawuran antar pelajar, meningkat dari tahun 2021 yang sebanyak 1.125 kasus.

Tawuran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang dapat menyebabkan tawuran antara lain rasa solidaritas kelompok, rasa ingin membuktikan diri, dan rasa frustrasi. Faktor eksternal yang dapat menyebabkan tawuran antara lain pengaruh lingkungan, pengaruh media sosial, dan pengaruh kelompok tertentu..

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPDA) merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melindungi hak-hak anak. KPDA Kota Bekasi memiliki peran dan tanggung jawab untuk melindungi anak yang terlibat dalam tindak pidana tawuran.

KPDA Kota Bekasi memiliki peran dan tanggung jawab untuk melindungi anak yang terlibat dalam tindak pidana tawuran. Peran dan tanggung jawab tersebut meliputi:

1. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya tawuran. KPDA Kota Bekasi dapat melakukan pencegahan terhadap terjadinya tawuran dengan berbagai cara, antara lain melalui sosialisasi, edukasi, dan advokasi.
2. Memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan hukum. KPDA Kota Bekasi dapat memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.
3. Melakukan advokasi untuk kepentingan anak yang berhadapan hukum. KPDA Kota Bekasi dapat melakukan advokasi untuk kepentingan anak yang berhadapan hukum, baik kepada pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun pihak-pihak lain yang terkait.

Pendampingan upaya hukum merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan anak yang berhadapan hukum. Pendampingan upaya hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak yang berhadapan hukum tetap

terpenuhi, serta untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

KPDA Kota Bekasi dapat melakukan pendampingan upaya hukum terhadap anak yang berhadapan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Dalam proses penyidikan, KPDA Kota Bekasi dapat mendampingi anak yang berhadapan hukum untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Dalam proses penuntutan, KPDA Kota Bekasi dapat mendampingi anak yang berhadapan hukum untuk mengikuti persidangan. Dalam proses persidangan, KPDA Kota Bekasi dapat mendampingi anak yang berhadapan hukum untuk memberikan keterangan di hadapan hakim.

Pendampingan upaya hukum yang dilakukan oleh KPDA Kota Bekasi meliputi:

1. Pemberian informasi dan edukasi hukum kepada anak yang berhadapan hukum. KPDA Kota Bekasi dapat memberikan informasi dan edukasi hukum kepada anak yang berhadapan hukum agar mereka memahami proses hukum yang akan mereka hadapi.
2. Pemberian pendampingan psikologis kepada anak yang berhadapan hukum. KPDA Kota Bekasi dapat memberikan pendampingan psikologis kepada anak yang berhadapan hukum agar mereka dapat menghadapi tekanan psikologis yang mereka alami.
3. Pemberian bantuan hukum kepada anak yang berhadapan hukum. KPDA Kota Bekasi dapat memberikan bantuan hukum kepada anak yang berhadapan hukum agar mereka mendapatkan hak-hak hukumnya.

KPAD adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan anak di daerah. KPAD memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak di daerah terpenuhi dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran. KPAD dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pasal 78 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

"Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang bersifat independen dan mandiri."

Berdasarkan UU Perlindungan Anak, KPAD memiliki peran sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah. KPAD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program perlindungan anak di daerah. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi hak-hak anak.
2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. KPAD dapat memberikan masukan dan usulan kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Masukan dan usulan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program perlindungan anak di daerah.

3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak di daerah. KPAD memiliki tugas untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak di daerah. Data dan informasi ini dapat digunakan untuk menyusun laporan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak di daerah. KPAD memiliki tugas untuk menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak di daerah. Penelaahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak yang dilanggar dapat dipenuhi kembali.
5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak di daerah. KPAD dapat melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak di daerah. Mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan adil
6. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di bidang perlindungan anak. KPAD dapat melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di bidang perlindungan anak. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di daerah.

KPAD memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa hak-hak anak di daerah terpenuhi dan terlindungi. Tanggung jawab KPAD tersebut meliputi:

1. Tanggung jawab moral. KPAD memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi hak-hak anak di daerah. Tanggung jawab moral ini didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
2. Tanggung jawab hukum. KPAD memiliki tanggung jawab hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tanggung jawab akuntabilitas. KPAD memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Komisi Perlindungan Daerah Anak (KPAD) merupakan lembaga yang berperan penting dalam melindungi hak-hak anak, tak terkecuali Remaja yang Berhadapan Hukum (RBH) yang terlibat dalam tindak pidana tawuran. Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya tersebut, KPAID menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Mari kita bahas lebih detail mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi KPAID, serta langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Jika dilihat Hambatan Umum yang Dihadapi KPAD yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran: KPAID kerap kali kekurangan personel dan dana yang mencukupi untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Hal ini berdampak pada proses pendampingan dan rehabilitasi RBH, serta upaya pencegahan tawuran itu sendiri. Keterbatasan SDM membuat KPAID tidak bisa menangani semua kasus RBH secara optimal, sementara minimnya anggaran menghambat pelaksanaan program-program yang dibutuhkan.
2. Lemahnya Penegakan Hukum: Kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tawuran membuat para pelaku tidak jera dan berpotensi untuk kembali melakukan tawuran. Sanksi yang ringan atau tidak memberikan efek

- jera membuat para pelaku tawuran merasa tindakan mereka tidak memiliki konsekuensi yang serius.
3. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga: Koordinasi yang kurang baik antar lembaga terkait, seperti KPAID, kepolisian, dinas pendidikan, dan dinas sosial, dapat menghambat penanganan RBH dan pencegahan tawuran. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi antar lembaga terkait membuat penanganan kasus menjadi tidak efisien dan bisa jadi malah tumpang tindih.
 4. Stigma Negatif terhadap RBH: Masyarakat masih kerap menstigma negatif RBH, sehingga mereka menghadapi kesulitan untuk diterima kembali di lingkungannya. Stigma ini menghalangi proses reintegrasi RBH ke masyarakat. RBH yang sudah menjalani hukuman kerap kali dicap sebagai anak nakal dan dikucilkan oleh lingkungan sekitar, sehingga mereka rentan untuk kembali ke jalan yang salah.
 5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang Hak-Hak Anak: Masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang hak-hak anak, termasuk hak-hak RBH. Akibatnya, RBH kesulitan untuk mendapatkan akses perlindungan dan rehabilitasi yang semestinya mereka dapatkan. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak membuat mereka tidak bisa memberikan dukungan yang tepat kepada RBH.

Selain hambatan-hambatan umum di atas, KPAID juga menghadapi tantangan khusus dalam menangani RBH yang terlibat tawuran, yaitu:

1. Kompleksitas Faktor yang Mendasari Tawuran:
Tawuran seringkali disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan. Faktor-faktor tersebut membuat penanganan tawuran menjadi lebih rumit karena tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan hukum semata.
2. Tingginya Emosi dan Sifat Impulsif Remaja
Remaja pada umumnya masih memiliki emosi yang labil dan mudah terpengaruh oleh provokasi. Hal ini membuat mereka lebih mudah terpancing untuk terlibat dalam tawuran. Kontrol diri yang belum sepenuhnya terbentuk membuat remaja rentan terbawa suasana dan melakukan tindakan impulsif.
3. Kurangnya Peran Orang Tua dan Keluarga:
Kurangnya pengawasan dan bimbingan orang tua serta keluarga turut berkontribusi pada terjadinya tawuran. Orang tua yang kurang berperan aktif dalam mendidik dan mengawasi anak bisa membuat anak tersebut mudah terjerumus ke dalam kenakalan remaja, termasuk

Untuk mengatasi berbagai hambatan dan tantangan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya bersama dari berbagai pihak, diantaranya:

1. Peningkatan Kapasitas SDM dan Anggaran KPAD: KPAD perlu dibekali dengan SDM yang kompeten dan anggaran yang mencukupi agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Dengan menambah personel dan alokasi

- dana, KPAD bisa menangani lebih banyak kasus RBH dan melaksanakan program-program pencegahan tawuran secara lebih efektif.
2. Penguatan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tawuran: Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tawuran. Sanksi yang diberikan harus seimbang dan memberikan efek deterrence (pencegahan) agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain berpikir ulang untuk melakukan tawuran.
 3. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga: Koordinasi yang erat antara KPAID, kepolisian, dinas pendidikan, dinas sosial, dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk penanganan RBH yang komprehensif. Melalui komunikasi dan kerja sama yang baik, lembaga-lembaga terkait dapat saling mendukung dan melengkapi dalam menangani kasus RBH dan mencegah

4. PENUTUP

Kesimpulan

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) merupakan lembaga independen yang bertugas untuk melindungi hak-hak anak. KPAD Kota Bekasi memiliki peran dan tanggung jawab untuk melindungi anak yang terlibat dalam tindak pidana tawuran. Ada upaya yang dapat dilakukan oleh KPAD yaitu pencegahan terhadap terjadinya tawuran dengan berbagai cara, antara lain melalui sosialisasi, edukasi, dan advokasi serta memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan hukum. KPAD Kota Bekasi dapat memberikan pendampingan kepada anak yang berhadapan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

Saran

Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tawuran. Sanksi yang diberikan harus seimbang dan memberikan efek deterrence (pencegahan) agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain berpikir ulang untuk melakukan tawuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. 2016. Partispasi Pemerintah Daerah Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Astuti, M. 2014. Implementasi kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 215-235.
- Basri, A. 2015. Fenomena tawuran antar pelajar dan intervensinya. *Hisbah: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 12(1), 1-25.
- Dewinadry, D., & Hasyim, M. W. 2018. Penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Terhadap Perlindungan Anak Jalanan. *Diversi*, 3(2), 157-176.
- Elita, R. L. N., Guntara, D., Abas, M., & Targana, T. 2023. Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

- Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang). *Unes Law Review*, 6(1), 2402-2409.
- Fitriani, R. 2016. Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Harefa, B., & Sitompul, L. E. B. 2021. Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 30-48.
- Ichwanul, M. 2022. Analisis viktimologi pada fenomena tawuran kelompok anak remaja di DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11775-11783
- Lubis, E. Z. 2017. Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141-150.
- Lestari, D. P. 2018. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak. *Martabat*, 2(2), 315-338.
- Nur, R. 2017. Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) di Kota Gorontalo. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 60-71.
- Pribadi, I. 2017. *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Roza, D., & Arliman, L. 2018. Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10-21.
- Saraswati, R. 2015. *Hukum perlindungan anak di Indonesia* (No. 2). PT. Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, B. L. 2023. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tawuran Dikalangan Pelajar.
- Susilowati, E. 2022. Praktik Perlindungan Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan Sosial ANAK. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(1).
- Rozi, M. M. 2019. Studi Kasus Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tawuran Antar Pelajar Pada Tahap Penyidikan. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 5(2), 91-114.
- Zain, Z. Z., Kurniawati, K., & Abrar, A. 2021. Dinamika Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia (1997-2016). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10(2), 175-187.